

Pandangan Imam Nawawi dalam Kitab *Majmu' 'ala Syarh Al-Muhadzdzab* tentang Zakat Produktif melalui Alat Produksi

Reza Fauzi Nazar^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep Zakat Produktif dalam pandangan Imam Nawawi dalam Kitab *Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzdzab* sebagai upaya merekonstruksi pandangan zakat yang selama ini dipandang sebagai bentuk ibadah yang ritualistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengacu pada sumber primer kitab *Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzdzab*. Hasil penelitian Imam Nawawi menganggap zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat mencapai kemaslahatan, di mana melalui zakat, produktivitas pada penerima zakat (*mustahiq*) dapat ditingkatkan dengan memberikan dana sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Kata Kunci: zakat; produktif; ekonomi; pembangunan; kerja; alat produksi

Abstract

This study aims to explore the concept of Productive Zakat in the view of Imam Nawawi in the Book of *Majmu' 'ala Sharh al-Muhadzdzab* as an effort to reconstruct the view of zakat which has been seen as a ritualistic form of worship. This research uses a qualitative approach and refers to the primary source of *Majmu' 's* book *ala Sharh al-Muhadzdzab*. The results of Imam Nawawi's research consider zakat as one of the instruments that can achieve benefit, where through zakat, productivity in zakat recipients (*mustahiq*) can be increased by providing funds according to their needs and potential.

Keywords: zakat; Productive; economics; development; work; Production tools

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai bentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah*, memiliki potensi strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan akses ekonomi. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menyimak data kemiskinan Badan Pusat Statistik (September 2021), jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan 0,48 persen atau sekitar 1,05 juta orang sejak September 2020. Sejalan dengan fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (Al-Khu'i 2003), serta sesuai amanat Undang-Undang

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: rezafauzinazar@uinsgd.ac.id

Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS 2022) melakukan evaluasi dampak zakat melalui perhitungan angka pengentasan kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Hasilnya, BAZNAS menyatakan telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 49 persen dari penerima manfaat penanggulangan kemiskinan, atau setara dengan 52.563 jiwa.

Indonesia, dengan populasi muslim terbesar dunia sekitar 87,2 persen, memiliki potensi zakat mencapai Rp. 327 triliun. Potensi ini dianggap mampu membantu pemerintah sebagai pendorong ekonomi dan pencegah resesi di akhir tahun 2022 (ekon.go.id 2021). Pentingnya peran lembaga amil zakat, terutama di negara mayoritas muslim, menjadi krusial dalam mengoptimalkan fungsi zakat. Namun, perlu ditekankan bahwa optimalisasi zakat harus dilakukan dalam konteks produktif.

Zakat produktif, menjadi wacana dalam diskursus hukum Islam di Indonesia, merupakan bagian dari fiqh sebagai refleksi syariat (Mahfudh 2012) yang menunjukkan bahwa zakat dapat berperan sebagai instrumen pembagian harta berlebih dari orang kaya kepada para asnaf. Dalam konteks ini, Imam Al-Nawawi, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, menyajikan konsep zakat produktif dalam kitabnya, *Al-Majmu' 'ala Syarh Al-Muhadzdzab*. Al-Nawawi menegaskan bahwa apabila *mustahiq* memiliki keterampilan tertentu, maka ia dapat diberikan zakat untuk memperoleh akses membeli keperluan yang mendukung keterampilannya, termasuk pembelian alat-alatnya, baik dengan harga murah maupun mahal (An-Nawawi 2010).

Dengan pendekatan ini, *mustahiq* tidak hanya menerima bantuan dana tunai, melainkan aset produktif yang dapat meningkatkan pendapatan setiap bulan. Sebagai contoh, pemberian aset produktif berupa motor dapat digunakan untuk menjalankan jasa transportasi ojek konvensional atau ojek online.

Pandangan Al-Nawawi ini menawarkan solusi bagi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan mengoptimalkan potensi *mustahiq* sendiri, sehingga zakat tidak hanya berakhir pada perilaku konsumtif. Distribusi zakat, menurut Al-Nawawi, harus dapat memberdayakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi. Beliau menekankan bahwa petugas penarikan zakat dan penguasa tidak boleh mengelola harta zakat tanpa izin, karena para fakir yang berhak

merupakan golongan orang yang cakap dan harus memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka (An-Nawawi 2010).

Pemikiran Al-Nawawi mengedepankan konsep zakat yang tidak hanya produktif, melainkan juga dapat menjadi investasi atau modal dalam pengembangan perekonomian. Pemikiran ini tetap relevan dalam konteks sekarang, mengingat diskursus zakat dalam pemikiran fiqh mazhab Syafi'i masih memiliki dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, riset ini akan mengkaji lebih lanjut pandangan Imam Nawawi dalam Kitab *Majmu' ala Syarh Al-Muhadzdzab* tentang Zakat Produktif melalui Alat Produksi.

LANDASAN TEORITIS

Zakat dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan sosial khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan atau medis dan lainnya. Keberadaan instrumen zakat bila dioptimalkan kepada arah produktif dapat mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat miskin dan akhirnya mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial (Abd Rasid, Ibrahim, and Baharum 2020). Secara etimologis kata zakat memiliki arti berkah, tumbuh dan berkembang, kesucian dan kebaikan. Zakat adalah pondasi utama umat Islam dan bersifat wajib bagi muslim yang memenuhi syarat wajib zakat. Zakat tidak hanya membawa berkah dan menyucikan jika akan tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa (Yusfiarto, Setiawan, and Nugraha 2020).

Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan dari orang-orang yang mampu dalam harta. Zakat adalah salah satu pilar Islam yang mampu menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Namun, penyaluran zakat masih belum terorganisir dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan zakat dalam penghimpunan zakat. Selain itu strategi organisasi pengelola zakat belum berjalan dengan baik dalam menyalurkan zakat.

Oleh karena itu diperlukan konsep serta pola pendistribusian zakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian zakat. Pemetaan penyaluran zakat merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan pola penyaluran zakat yang cepat. Perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan dalam membantu membuat pemetaan.

Salah satu contoh pemanfaatan teknologi dalam *mapping* adalah pemetaan untuk memetakan rumah kos menggunakan sistem informasi geografis, di mana koordinat titik-titik tersebut dibuat peta sebarannya sehingga pola dan lokasi kos-kosan dapat dilihat pada suatu daerah. Pemetaan penyaluran zakat juga dapat memanfaatkan Sistem Informasi Geografis, untuk membuat distribusi pola penyaluran zakat, sehingga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki peta pendistribusian seluruh penerima zakat. (Utomo et al. 2020)

Zakat sangat berimplikasi pada aspek mikro dan makro ekonomi. Di masa lalu, zakat lebih berpengaruh pada tabungan dan perilaku investasi individu tanpa mempengaruhi upaya kerja. Efek makro-ekonomi diharapkan mencakup beberapa dimensi termasuk efisiensi alokatif, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan, pengentasan kemiskinan, jaminan sosial dan stabilisasi. Pengumpulan dan pendistribusian zakat akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi mikro dan makro, seperti konsumsi, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.

Dalam *fiqh*, zakat menjadi ibadah *ijtima'iyah*, masyarakat akan terbagi menjadi dua kelompok yakni pembayar (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*) (Fitriani 2019). Kelompok wajib zakat (*muzakki*) akan mengalihkan sebagian harta mereka kepada sekelompok orang yang menerima zakat (*mustahiq*). Sehingga jelas akan meningkatkan pendapatan mustahik. Peningkatan dari pendapatan akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus memungkinkan mustahik untuk mulai membentuk tabungan dalam jangka panjang. (Suprayitno 2020).

Zakat akan meningkatkan konsumsi barang dan jasa serta akan mengubah penggunaan barang dan jasa mewah menjadi yang pokok. Penyaluran zakat kepada fakir miskin menyebabkan peningkatan pendapatan mereka karena rendahnya tingkat kekayaan dan pendapatan mereka. Pendapatan dan bagian dari zakat dapat digunakan untuk konsumsi barang-barang penting. Di sisi lain zakat akan mengurangi kekayaan dan pendapatan orang kaya. Hilangnya kekayaan dan pendapatan orang kaya dapat mengurangi konsumsi barang dan jasa mewah. Zakat dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat kemiskinan. (Suprayitno 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Majmu 'ala-Syarah Al-Muhaddzab: Sebuah Komentar atas Pemikiran Zakat Produktivitas

Zakat didefinisikan sebagai pengambilan sebagian harta yang diidentifikasi dan diarahkan kepada golongan tertentu (Kusumaningtyas 2021). Menurut Imam Al-Nawawi sebagaimana Imam Hawi, zakat adalah tindakan mengambil sesuatu yang telah diidentifikasi dari harta, dengan tujuan memberikan kepada golongan yang ditentukan (An-Nawawi 2010).² Al-Nawawi sadar bahwa zakat berperan dalam memberikan kesejahteraan kepada golongan masyarakat yang kurang mampu, serta mendorong pemerataan dalam pendidikan, sebagaimana yang diindikasikan oleh golongan penerima zakat yang telah ditentukan.

Peran zakat sebagai regulasi dalam menangani kesenjangan ekonomi telah menjadi kenyataan dalam sejarah masyarakat. Contohnya, pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, terlihat nyata praktik zakat dengan mendirikan *baitul mal* untuk membantu mereka yang membutuhkan (Almakki 2018). Sayangnya, pada masa lalu, zakat dipandang hanya sebagai ibadah ritualistik tanpa memperhatikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Prakteknya hanya bersifat pertolongan tunai bagi yang membutuhkan. Padahal, Al-Quran menetapkan tujuan zakat untuk mencegah akumulasi kekayaan di kalangan orang kaya (Al-Quran 2010).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً، بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

² Teks dalam Kitab tersebut sebagai berikut:

هو اسم لأخذ شئى محصو ص من مال محصوص, علي أوصاف محصوصة, لطا ئفة محصوصة
zakat adalah suatu nama untuk mengambil sesuatu yang dikhususkan dari harta, yang dikhususkan pada sifat, untuk golongan yang dikhususkan.

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (QS. Al-Hasyr (59):7)

Regulasi harta dalam ayat diatas bertujuan untuk pemerataan harta yang ada pada orang kaya agar harta tidak berputar hanya di kalangan pemilik modal (orang kaya). Dalam hal ini Islam memberikan regulasi dalam mengatur itu semua dengan menggunakan sistem zakat. Demikian ada batasan bagi orang kaya untuk berbagi dalam hal ini memosisikan sebagai hamba Allah SWT dan sebagai manusia.

Zakat adalah sarana perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk pengembangan harta yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti zakat yang diambil (Azwar 2018). Modal dalam pengembangan ekonomi tidak melewati modal awal tetapi zakat mengambil dari modal yang bebas (tidak ada kaitan) sehingga dalam pengembangannya tidak dalam tekanan yang hebat dalam menjalankannya. Kondisi modal yang seperti ini baik bagi pemula yang ingin mengembangkan usahanya (Inayah 2003).

Islam memberikan kesempatan bagi semua manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini terwujud melalui pemberian potensi akal sebagai modal utama, potensi jasmani yang sehat untuk mengelola alam, dan potensi sosial yang diwujudkan dalam zakat. Seluruh konsep ini membentuk landasan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif.

Kitab *Al-Majmu' Ala Syarah Al-Muhaddzab* adalah karya monumental yang merupakan komentar (*syarh*) dari salah satu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, yakni *Al-Muhaddzab* yang ditulis oleh Abu Ishaq al-Syairazi. Keberhasilan *Al-Muhaddzab* dalam mencuri perhatian ulama-ulama Syafi'iyyah menjadikannya objek kajian yang mendalam, di mana banyak ulama terkemuka berusaha memberikan komentar dan penjelasan tambahan terhadap kitab ini. Dalam konteks mazhab Syafi'i, *Al-Muhaddzab* menjadi salah satu kitab induk, diwariskan melalui generasi ulama setelah Imam Syafi'i seperti Imam Rabi', Imam Al-Muzzani, Imam Buwaithi, dan Imam Harmalah.

Berbeda dengan kitab-kitab fiqh induk lainnya, Kitab *Al-Majmu'* menyajikan pendekatan yang unik. Isinya mencakup seluruh

pendapat-pendapat mazhab Syafi'i beserta dalil-dalilnya, disertai dengan klarifikasi mengenai perbedaan pendapat (pentarjihan) di antara mereka. Keunikan ini mencerminkan keluasan wawasan dan kedalaman ilmu Imam Al-Nawawi. Dalam upayanya untuk menjelaskan isi kitab *Al-Muhadzdzab* karya al-Syirazi, yang sebelumnya hanya berjumlah sekitar 120 halaman, Imam Al-Nawawi menghasilkan karya monumental berupa 9 jilid kitab *Al-Majmu'*.

Penjelasan Al-Nawawi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif. Hal ini memperlihatkan ketajaman intelektualnya dalam menguraikan dan mengembangkan konsep-konsep fiqh dalam mazhab Syafi'i. Keberhasilannya mengubah kitab asal yang terbilang singkat menjadi karya yang lebih lengkap dan mendalam memberikan sumbangan besar terhadap pemahaman mazhab Syafi'i.

Dalam konteks fiqh Syafi'i, *Al-Majmu'* oleh Imam Al-Nawawi bukan hanya sebuah komentar, melainkan sebuah ensiklopedia yang memungkinkan pembaca memahami berbagai pandangan dan pemikiran dalam mazhab Syafi'i. Karya ini tidak hanya relevan sebagai bahan rujukan bagi para fuqaha dan ulama, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk generasi Islam yang lebih luas dalam memahami ajaran mazhab Syafi'i. Dengan ketelitian dan kejelasan penjelasannya, Imam Al-Nawawi memberikan warisan berharga bagi tradisi ilmiah Islam.

Imam Al-Nawawi, melalui kitab *Al-Majmu'*, memberikan pemikiran yang berharga mengenai permasalahan ekonomi masyarakat, khususnya berkaitan dengan kemiskinan. Baginya, penyaluran zakat bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga merupakan investasi produktif dalam kehidupan pokok manusia, terutama bagi mereka yang masih memiliki kemampuan untuk berusaha (*mustahiq* yang masih punya tenaga untuk berusaha).

Dalam kitabnya, Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa tidak boleh bagi petugas penarikan zakat, imam, atau penguasa untuk mengelola harta zakat tanpa izin dari para penerima zakat. Ini disebabkan oleh prinsip bahwa para fakir yang berhak atas zakat tersebut adalah individu yang cakap dan memiliki hak untuk memutuskan pengelolaan harta mereka sendiri (An-Nawawi 2010).³

³ Teks dalam kitab tersebut sebagai berikut:

Dalam konteks ini, transparansi pengelolaan dana zakat menjadi sangat penting, sehingga *mustahiq* mengetahui jumlah harta yang akan didistribusikan.

Dalam konteks hukum (fiqh), larangan tersebut dijelaskan dengan menggunakan konsep "*nahi*" dengan prinsip bahwa segala sesuatu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya (Khallaf 1972). Hal ini memberikan dasar hukum untuk mengatur pengelolaan zakat, yang diwujudkan dalam ketentuan bahwa izin dari *mustahiq* (*muzaki*) menjadi syarat sebelum pengelolaan dana zakat dilakukan.

Dalam tulisan Imam Al-Nawawi di atas menunjukkan *nahi* tidak bermakna larangan secara total, sebab larangan di atas dihapus dengan adanya toleransi dalam mengelola dana zakat yaitu dengan adanya "*izin muzaki*", sehingga gugur hukum larangan dalam kalimat di atas. Mazhab Syafi'i menginginkan zakat bisa memberikan penghidupan bagi orang-orang yang kekurangan, baik kekurangan yang berbentuk modal atau berbentuk biologis menuju masyarakat yang sejahtera (Qardhawi 2010). Hal ini didasarkan dengan hadits yang sering digunakan oleh mazhab Syafi'i yaitu:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجامن قوما قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيس فما سواهن من المسألة يا قبيصة سخت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم في صحيحة

"bahwa rasulullah Saw mengatakan: tidak halal minta-minta kecuali salah seorang diantara tiga: pertama orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, maka baginya halal pula meminta. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, maka baginya

ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها، لأن الفقراء أهل رشد لأبي عليهم، فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنه

"tidak boleh bagi petugas penarikan zakat dan imam atau penguasa untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Hak ini, karena para fakir yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya, maka tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa izinnya."

pun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar. Adapun selain yang tersebut diatas haram baginya makan dari hasil minta-minta.” (HR. Muslim)

Imam Al-Nawawi memaparkan prinsip ini untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi *mustahiq*. Pemikirannya mencakup berbagai profesi dan kebutuhan *mustahiq*, mulai dari yang berprofesi sebagai penjual buah hingga saudagar perhiasan, dan dari pembuat roti hingga petani.

Zakat dengan Bentuk Modal Kerja (Alat Produksi) Dalam Pandangan Imam Nawawi

Pentingnya prinsip produktivitas adalah agar zakat benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan memberdayakan *mustahiq* untuk mandiri secara finansial. Imam Al-Nawawi tidak hanya mengedepankan aspek bantuan materi, tetapi juga menggali potensi individu *mustahiq*, memastikan bahwa zakat tidak hanya memberikan nafkah sebentar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi mereka secara berkelanjutan (Bakar and Abdghani 2011).

Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan ajaran Mazhab Syafi'i yang menginginkan zakat mampu memberikan dampak positif bagi orang-orang yang mengalami kekurangan, baik kekurangan dalam bentuk modal maupun kekurangan biologis, dengan tujuan akhir menuju masyarakat yang sejahtera. Dengan memberikan izin pada *mustahiq* untuk mengelola dan mengambil manfaat dari dana zakat, Imam Al-Nawawi merumuskan zakat sebagai alat yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang berdaya dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan kemandirian dan keadilan dalam distribusi kekayaan.

Imam Al-Nawawi memandang zakat sebagai instrumen yang mampu mencapai kemaslahatan, khususnya dalam meningkatkan produktivitas *mustahiq*. Menurutnya, produktivitas zakat bertujuan memberikan dana sesuai dengan kebutuhan dan potensi *mustahiq*, fokus pada pengembangan kondisi ekonomi mereka melalui pemberian modal kerja, seperti alat produksi. Imam Nawawi menggariskan prinsip bahwa zakat bukan hanya bantuan sosial,

melainkan investasi dalam potensi ekonomi *mustahiq* (An-Nawawi 2010).⁴

Dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam Nawawi menyebutkan bahwa jika seseorang telah terbiasa dengan suatu pekerjaan atau pencaharian, maka zakat diberikan agar dapat digunakan untuk membeli keperluan atau alat-alat produksi (An-Nawawi 2010). Besaran zakat yang diberikan tidak bersifat seragam, melainkan harus disesuaikan dengan profesi, kondisi geografis, dan konteks sosial individu *mustahiq*.

Imam Nawawi juga memberikan contoh konkret dalam kitabnya, di mana zakat diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan *mustahiq*. Misalnya, bagi pedagang buah, zakatnya dapat berupa lima atau

⁴ Teks Imam Nawawi tersebut sebagai berikut:

قال اصحابنا فان كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك ام كثرت ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والازمان والاشخاص وقرب جماعة من اصحابنا ذلك فقالوا من يبيع البقل يعطي خمسة دراهم أو عشرة ومن حرفته بيع الجوهر يعطي عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا اعطي بنسبة ذلك ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله وإن كان من اهل الضياع يعطي ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها علي الدوام قال اصحابنا فان لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لامثاله في بلاد هولا يتقدر بكفاية سنة

"Jika ia sudah terbiasa dalam melakukan suatu pekerjaan atau pencaharian, maka ia diberikan zakat agar dapat dipergunakan untuk membeli semua keperluan pekerjaannya ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik berharga mahal maupun murah, sehingga dengan bantuan harta zakat ia mendapatkan keuntungan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Besaran bantuan zakat tidaklah seragam sesuai dengan profesi, daerah, zaman dan orang yang menerimanya. Kalangan ulama' syafi'iyah menstandarisasi besar-kecilnya bagian pendistribusian zakat dengan ungkapan mereka: Apabila *mustahiq* zakat berprofesi sebagai penjual jeruk, maka ia memperoleh bantuan modal zakat sebesar lima atau sepuluh dirham; jika ia berwirausaha sebagai saudagar perhiasan, maka ia dimodali dari uluran zakat sebesar sepuluh ribu dirham, dengan catatan bila diprediksi ia tidak akan menjulang keuntungan kurang dari itu. Lebih lanjut, an-Nawawi menjabarkan apabila ia berprofesi sebagai pembuat roti, penjual minyak wangi atau tukang menukar uang maka disalurkan zakat sebanyak yang dibutuhkannya profesinya. Demikian halnya, apabila *mustahiq* zakat adalah tukang jahit, tukang kayu, tukang daging/jagal dan profesi lainnya, maka ia diserahkan modal zakat yang mencukupi untuk dibelikan alat-alat yang layak atas pekerjaannya. Begitu pula, jika seseorang bekerja sebagai petani, maka diberikan uang zakat untuk membeli ladang atau sebidang tanah agar bisa digarap sehingga menghasilkan pangan yang mencukupi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi, apabila seseorang belum memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai kecakapan sama sekali, maka ia diberikan santunan zakat yang bisa menutupi kebutuhan seukuran orang-orang seumurannya di daerah ia hidup, sedapat mungkin kebutuhannya itu tidak hanya sekedar dihabiskan dalam waktu setahun"

sepuluh dirham, sementara bagi pedagang perhiasan, modal yang diberikan bisa mencapai sepuluh ribu dirham. Hal ini menunjukkan bahwa besaran zakat disesuaikan dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh *mustahiq* sesuai dengan profesi mereka (An-Nawawi 2010).⁵

Selain itu, Imam Nawawi memberikan penekanan pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui zakat produktif. Jika *mustahiq* adalah seorang petani, maka zakat dapat diberikan dalam bentuk uang untuk membeli ladang atau tanah, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan mencukupi kebutuhan pokoknya.

Imam Nawawi juga mengakui bahwa tidak semua *mustahiq* memiliki keterampilan atau kemampuan dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak memiliki keahlian atau profesi, zakat diberikan dalam bentuk santunan tunai yang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka selama setahun atau lebih.

Kontekstualisasi Zakat Produktif dalam Pandangan Al-Nawawi

Pandangan Imam Nawawi menekankan bahwa zakat bukan hanya alat bantuan sosial sementara, melainkan instrumen investasi yang dapat membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup *mustahiq*, bahkan menciptakan kesempatan untuk mereka menjadi pelaku ekonomi yang mandiri (Bahri 2019). Dengan demikian, penyaluran zakat dalam bentuk modal kerja dapat memberikan dampak positif yang lebih berkelanjutan dalam memajukan ekonomi masyarakat.

Produktivitas memegang peran kunci sebagai pemicu utama perkembangan ekonomi, terutama dalam era revolusi industri saat ini (Adrian 2019). Produktivitas erat kaitannya dengan hasil kerja atau pelayanan jasa yang melibatkan sumber daya manusia dan alat produksi. Dalam konteks perekonomian, produktivitas menjadi faktor

⁵ Lihat:

ومن كان خياطاً أو نجاراً أو قصاراً أو قصاباً أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح

لمثله وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها علي الدوام

“Demikian halnya, apabila *mustahiq* zakat adalah tukang jahit, tukang kayu, tukang daging/jagal dan profesi lainnya, maka ia diserahkan modal zakat yang mencukupi untuk dibelikan alat-alat yang layak atas pekerjaannya. Begitu pula, jika seseorang bekerja sebagai petani, maka diberikan uang zakat untuk membeli ladang atau sebidang tanah agar bisa digarap sehingga menghasilkan pangan yang mencukupi kebutuhan pokoknya.”.

penentu keberhasilan ekonomi di era revolusi industri. Hubungan antara keluaran dan hasil kerja, baik berupa barang, jasa, atau penggunaan sumber daya manusia dan produksi, menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas ekonomi suatu negara (Fonna 2019).

Pentingnya produktivitas dalam ruang pertarungan era kapitalisme terlihat dari kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan, mengatasi kekurangan, serta memenuhi keperluan masyarakat umum. Namun, Islam sungguh memberikan perspektif yang berbeda dengan kapitalisme, dengan fokus pada keseimbangan, keadilan, dan peran zakat sebagai instrumen ekonomi.

Zakat, dalam perspektif Islam, bukan hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen produktif yang menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Ayat Al-Quran

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتُبُوا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَآ أَنْتُمْ مِّنْ رَّكُوَّةٍ تُرَدُّوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” Surah Ar-Ruum (30):39

Ayat di atas menunjukkan pentingnya zakat sebagai bentuk pengganda pahala, memberikan keberkahan pada harta yang disalurkan untuk kepentingan umum. Kata kuncinya adalah berkembang sebagai bentuk produktivitas, namun sama sekali berbeda dengan kapitalisme, terutama dalam hal riba. Riba diharamkan dalam Islam, dan zakat dianggap sebagai alternatif yang membentuk ekonomi yang lebih adil. Zakat berperan sebagai sirkulator dana yang mendukung produktivitas dan memastikan pemenuhan kebutuhan, sekaligus menghindari ketidakseimbangan dan risiko monopoli (Nurliana and Zaki 2021).

Dalam praktiknya, zakat dikaitkan dengan berbagai kelompok harta, seperti barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, barang tambang, dan hasil laut (Abidah 2011). Delapan kelompok penerima zakat, seperti fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, hamba sahaya, orang berutang, orang di jalan Allah, dan *Ibnu Sabil*, menjadi fokus distribusi zakat untuk menciptakan keadilan ekonomi.

Keberlanjutan ekonomi tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga pada peran zakat sebagai

instrumen produktif. Zakat tidak hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dengan mendayagunakan dana secara efektif.

Pentingnya zakat dalam menjaga kestabilan ekonomi tercermin dalam regulasinya terhadap perputaran uang (Siregar 2021). Zakat membantu menciptakan pasar persaingan sempurna dan mencegah monopoli, memastikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta memberikan hak penuh kepada modal produktivitas.

Dengan memahami peran zakat dalam konteks ekonomi produktif, masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat (Al-Ba'ly 2006).

Relevansi Zakat Produktif dalam Konteks Negara

Kondisi suatu negara memiliki dampak besar terhadap perubahan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan teknologi. Pentingnya upaya pembangunan ekonomi di berbagai negara tercermin dari penerimaan universal terhadap perencanaan pembangunan sebagai jalur yang paling meyakinkan untuk mencapai kemajuan ekonomi.

Masyarakat Indonesia saat ini mengalami transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Perubahan ini terlihat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mulai memperhatikan aspek pendidikan, teknologi, politik, dan ekonomi. Hal ini mencerminkan kemajuan masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan modern.

Pandangan manusia dalam Al-Quran tentang masyarakat tidak hanya mencakup individu (*basyar*) dan manusia (*insan*) tetapi juga menekankan konsep *al-naas*, yang menggambarkan masyarakat sebagai sesuatu yang nyata dan tunggal. Dalam Al-Quran, konsep *al-nas* sering kali berkaitan dengan masalah keluarga dan masyarakat, menunjukkan bahwa manusia hidup dalam interaksi sosial (M.I.S 2021).

Dalam konteks ini, masyarakat menjadi penentu utama kemajuan ekonomi. Gregory Clark menekankan peran kelas pekerja yang bekerja keras sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun, negara-negara miskin sering kali terperangkap dalam kondisi sulit

seperti perang sipil, jebakan sumber daya, dan jebakan lahan, sulit untuk diatasi.

Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa golongan miskin adalah orang yang mampu mencari kebutuhan hidupnya tetapi tidak pernah tercukupi. Pemahaman tentang kemiskinan perlu melibatkan pemenuhan kebutuhan primer sebagai tolok ukur, dengan memperhatikan tingkat kekayaan, pertengahan, dan kemiskinan.

Indonesia, khususnya pada akhir tahun 1990-an saat Krisis Finansial Asia, mengalami lonjakan tingkat kemiskinan (Huda 2017). Meskipun ada penurunan perlahan dalam beberapa tahun terakhir, definisi garis kemiskinan yang kurang ketat membuat gambaran positif tidak selaras dengan kenyataan.

Sistem ekonomi Indonesia, yang mencampuradukkan pendekatan liberal dan sosialis, terkadang tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila. Sistem ini, yang seharusnya bersumber dari ideologi Pancasila, seringkali lebih mengandalkan ekonomi global dan investor asing (Asnah and Sari 2020).

Dalam konteks ini, zakat produktif muncul sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Zakat produktif mengutamakan kekeluargaan dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya. Sistem ini menciptakan keadilan dalam pengembangan ekonomi, mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Melalui zakat produktif, masyarakat Indonesia dapat menciptakan ekonomi yang lebih adil, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi global yang belum selalu sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, zakat produktif memiliki relevansi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Tentu dengan menekankan aspek manajerial dalam pola pendistribusian dari para pengelola zakat agar *tasharruf* dan peruntukannya sesuai dan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.

PENUTUP

Imam Nawawi menganggap zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat mencapai kemaslahatan, di mana melalui zakat, produktivitas pada penerima zakat (*mustahiq*) dapat ditingkatkan dengan memberikan dana sesuai dengan kebutuhan dan potensi

mereka. Zakat yang dijalankan oleh Imam Al-Nawawi tidak hanya bersifat memberi bantuan, melainkan bersifat produktif dengan memperhatikan keahlian dan potensi yang dimiliki oleh *mustahiq*.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa besaran zakat yang diberikan kepada *mustahiq* seharusnya sejalan dengan proporsi atau profesi yang dikuasai oleh *mustahiq*, tanpa memandang apakah profesi tersebut dianggap murah atau mahal. Dengan demikian, dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi, bahkan hingga menjadi sumber penghasilan (*Muzakki*). Pendekatan ini membuat zakat bersifat investasi, memungkinkan *mustahiq* untuk meningkatkan kemampuan ekonomi tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga berdampak pada daerah dan ekonomi secara luas.

Pandangan Imam Nawawi terhadap zakat sesuai dengan konteks ekonomi saat ini, yang menciptakan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem sosial yang saling membantu membangun persaudaraan, di mana orang kaya tidak lagi merasa sombong dengan harta yang dimilikinya, sementara yang lebih kecil mendapatkan perhatian dan dukungan dari mereka yang lebih mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rasid, Muhammad Faris, Zuraeda Ibrahim, and Zafiruddin Baharum. 2020. "Social Finance Instruments to Support B40 and Micro-Enterprises: Determinants of Islamic Financial Institution Employees' Acceptance." *Asian Journal of Accounting Perspectives* 13(1):40–64. doi: 10.22452/ajap.vol13no1.3.
- Abidah, Atik. 2011. "Zakat Filantropi Dalam Islam."
- Adrian, Adrian. 2019. "Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Dalam Era Industri 4.0." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 1(1):33–38.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.
- Al-Khu'i, Sayyid Abul Qasim. 2003. *Menuju Islam Rasional : Sebuah Pilihan Memahami Islam*. Jakarta: Hawra Publisher.
- Al-Quran, Lajnah Pentashih Mushaf. 2010. *Al-Quran Dan Terjemah*. Jabal Raudhotul Jannah.
- Almakki, Arsyad. 2018. "KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*.

doi: 10.35931/aq.v0i0.14.

- An-Nawawi, Abi Zakariya ibn Yahya ibn Syaraf. 2010. *Syarah Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asnah, Asnah, and Dyana Sari. 2020. "PEREKONOMIAN INDONESIA (Indonesian Economy)." *Available at SSRN 3551583*.
- Azwar, Martavevi. 2018. "ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL." *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5(2). doi: 10.47903/ji.v5i2.32.
- Bahri, Efri Syamsul. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing.
- Bakar, Mahyuddin Haji Abu, and Abdullah Haji Abdghani. 2011. "Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (the Poor and Needy)." *International Journal of Business and Social Science* 2(4).
- BAZNAS, Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL. 2022. "Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2021." *Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)* 03(Juni).
- ekon.go.id. 2021. "Pemerintah Tingkatkan Inklusi Keuangan Melalui Optimalisasi Zakat Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional." Retrieved (<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3565/pemerintah-tingkatkan-inklusi-keuangan-melalui-optimalisasi-zakat-untuk-mendukung-pemulihan-ekonomi-nasional>).
- Fitriani, Ries Dyah. 2019. "Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Keislaman* 2(2):150–65.
- Fonna, Nurdianita. 2019. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang*. Guepedia.
- Huda, Nurul. 2017. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Inayah, Gaji. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1972. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kusumaningtyas, AD. 2021. "Zakat Sebagai Upaya Penghapusan Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan." *MAARIF* 16(2):232–43. doi: 10.47651/mrf.v16i2.146.
- M.I.S, M. kafrawi. 2021. "KONSEP TENTANG MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN AL-KARIM." *PERADA* 4(1):37–41. doi: 10.35961/perada.v4i1.322.
- Mahfudh, Sahal. 2012. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurliana, Nurliana, and Khozin Zaki. 2021. "Ilmu Ekonomi Islam: Teori,

- Hukum, Dan Aplikasi.”
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Siregar, Erni Yusnita. 2021. “Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Dalam Islam.” *Jurnal Al-Iqtishad* 17(2):163–75.
- Suprayitno, Eko. 2020. “The Impact of Zakat on Economic Growth in 5 State in Indonesia.” *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* 4(1):1–7.
- Utomo, Ihsan Cahyo, Siti Rokhmah, Muqorobin Muqorobin, and Isnawati Muslihah. 2020. “Web Based Distribution of Zakat, Infaq, and Shodaqoh (Case Study Of Surakarta City Region).” *International Journal of Computer and Information System (IJCIS)* 1(1):16–21. doi: 10.29040/ijcis.v1i1.4.
- Yusfiarto, Rizaldi, Ananda Setiawan, and Septy Setia Nugraha. 2020. “Literacy and Intention to Pay Zakat : A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki.” *International Journal of Zakat* 5(1):15–27.